

596 : ILMU HUKUM

LAPORAN AKHIR
TAHUN
PENELITIAN MANDIRI
UNIVERSITAS Dr. SOETOMO



LEGAL BARGAINING POWER PIMPINAN MPR
DALAM MEKANISME 'JIKA TERJADI' AMANDEMEN

Dr. Vieta Imelda, Cornelis SH., MHum.

UNIVERSITAS Dr. SOETOMO

JULI 2018

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Legal bargaining Power Pimpinan MPR dalam Mekanisme teknis Jika terjadi Amandemen

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Dr.Vieta Imelda Cornelis SHLMhum

NIDN : 0011017401

Jabatan Fungsional : Lektor/IIIId

Program Studi : Hukum

Nomor HP : 081357949945

Alamat surel (e-mail) : vieta@unitomo.ac.id

Tahun Pelaksanaan : 2018

Biaya Keseluruhan :Rp.3000.000,-(tigajuta rupiah)

Mengetahui,

A.n Dekan Fakultas Hukum



Noenik Soekorini, SH.MH
NPP. 92.01.1.108

Surabaya, 1-Januari-2018

Peneliti

Dr. Vieta I Cornelis SH.M.Hum
NIP: 197401112005012002

Menyetujui

Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Sri Utami Ady, SE., MM.
NPP: 94.01.1.170

BAB I

PENDAHULUAN

Apa Kabar Pembangunan Indonesia? Mungkin ini salah satu pertanyaan semua orang yang masih peduli dengan keIndonesiaan di zaman sekarang, ada yang mengatakan Pembangunan di Indonesia sudah tidak punya arah atau landasan yang kuat, atautkah jawaban itu hanya menunjukkan ketidaktahuan beberapa kemajuan Pembangunan di zaman reformasi, atau memang benar- benar kita tidak pernah maju dengan model pembangunan seperti ini..

Hanya saja Bila kita berpendapat kita tidak maju dengan model pembangunan sekarang atau kurang cocok dengan pembangunan dengan model yang sudah di canangkan dalam Ketentuan UU No.25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut SPPN. Bisakah kita menunjukkan indikator dimana ketidak berhasilan tersebut ?. Jika dilihat dari ukuran jangka waktu lamanya reformasi di Indonesia sudah duapuluh (20) Tahun lamanya apakah bisa dianggap tidak berhasil karena kurun waktu itu dianggap terlalu lama atau adakah indikator yang lain yang bisa dikatakan model pembangunan yang sekarang tidak berhasil dan kita harus memutar haluan untuk kembali ke model Pembangunan seperti dulu seperti GBHN.

Jika solusi terakhir adalah jawaban diatas maka penulis berpendapat rasanya kurang bijaksana jika kita tidak meneliti lebih jauh dan membuat kajian kajian yang menjadi indikator ketidakberhasilan dari Pembangunan tersebut Perjalanan Pembangunan model SPPN di mulai dari Iklim perubahan terutama pasca pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Presiden dianggap memperoleh mandat langsung dari rakyat dan visi dan misi presiden terpilih kemudian dituangkan dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM), serta Rencana Pembangunan Jangka Pendek. (RKP). “Perencanaan pembangunan jangka Panjang.(RPJP) ditetapkan melalui Undang-Undang; jangka menengah (RPJM)ditetapkan melalui Peraturan Presiden¹” Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional model seperti ini merupakan solusi reformasi Konstitusi yang diagendakan setelah perubahan yang sangat fundamental terhadap konstitusi.

Pada dasarnya Reformasi Konstitusi yang dilaksanakan yang sangat fundamental dilakukan dalam perubahan konstitusi Republik Indonesia, yaitu di mana pada Pasal 1 ayat 2 mengamanatkan

1 Rencana pembangunan Jangka panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025 sudah ditetapkan melalui Undang-uandang No 17 tahun 2007, Tanggal 5 february 2007, sementara penjabaran RPJP Nasional sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No 7 tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2004-2009, Tanggal 19-1-2005; dan dalam peraturan presiden no 5 tahun 2010 Tentang RPJM Nasional tahun 2010-2014, tanggal 20-1-2010

bahwa “ kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Sehingga perubahan yang terjadi adalah kedaulatan dikembalikan kepada Rakyat. “ Implikasi perubahan Formula kedaulatan adalah menempatkan sebuah sistem ketatanegaraan yang membangun lembaga kenegaraan berada di bawah UUD”. Dari Pasal 1 ayat 2 UUD NRI yang bersifat Normative Closed, sehingga menyebabkan tidak mudah diubah oleh MPR diluar agenda perubahan UUD²

Padahal sebelum Reformasi konstitusi pasal 1 ayat 2 sebelum berubah menjelaskan bahwa “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” Konsep inilah sehingga merubah tatanan dan Dinamika Ketatanegaraan sehingga agak sulit dan/atau hal yang terpenting lagi MPR bukan lagi sebagai Mandataris Rakyat dan MPR menjadi Lembaga negara yang sederajat dengan Lembaga Negara lain, bukan sebagai Lembaga tertinggi Negara. Latar belakang inilah yang harus kita sadari terlebih dahulu atau kita refleksikan kembali sebelum kita berpikir ulang atau sebagai dasar kajian kita terlebih dahulu, salah satu implikasi penting yang berkaitan dengan berlakunya pasal 3 ayat (1) UUD 1945, dimana MPR yang semula berwenang untuk menetapkan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjadi tidak lagi berwenang merumuskan GBHN tersebut.

Sehingga dari substansi pasal 1 ayat 2 UUD 1945 NRI yang menyatakan bahwa : “ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang –Undang Dasar. Merubah konsep ketatanegaraan kita pada tataran Tugas dan kewenangan lembaga lembaga Negara termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kesepakatan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah disahkan UUD NRI 1945 pada Amandemen tahap ke empat adalah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia dari supremasi MPR kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui UUD 1945 NRI . Undang Undang dasar itulah yang menjadi dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Sehingga pada tahap implementasinya UUD 1945 NRI mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada rakyat itu sendiri atau kepada berbagai lembaga negara .Perubahan ini menetapkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat sedangkan lembaga-lembaga negara melaksanakan bagian bagian dari kedaulatan itu menurut wewenang, tugas dan fungsi yang diberikan Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Berdasarkan dasar pertimbangan konstitusi tersebut,yang dalam pelaksanaannya dikembalikan kerakyat maka ada beberapa hal hal yang tentunya perlu diatur mekanisme ketatanegaraannya mengingat eksistensi MPR masih tetap berjalan pelaksanaannya, jangan sampai

2 Soewoto Mulyosudarmo, Pembaharuan ketatanegaraan melalui Perubahan Konstitusi, Malang, In-Trans,2004,hlm.7

dalam prakteknya masih terjadi tetap sama pada waktu sebelum reformasi amandemen, berdasarkan hal diatas,maka salah satu yang menjadi problematik yang menjadi konsen peneliti adalah Bagaimana legal bargaining power Pimpinan MPR dalam mekanisme teknis “jika terjadi’Amandemen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Setelah UUD 1945 NKRI di amandemenkan ada perubahan yang sangat signifikan dalam dinamika ketatanegaraan bangsa kita, dilihat dari kewenangna MPR yang sangat besar kemudian kewenangna tersebut dilebur dan dikembalikan kepada rakyat, sehingga kegiatan dalam menjalankan negara Fungsi MPR sebagai lembaga Legislatif terjadi perubahan yang sangat mendasar. Jika sebelumnya (sebelum Amandemen) MPR bertugas menetapkan Undang Undang Dasar dan Garis-garis besar Besar Haluan Negara tetapi setelah Amandemen Tugas MPR tidak lagi menetapkan garis garis besar haluan negara , tugas MPR hanya melakukan tugas besar dan itupun bukan hal yang dilaksanakan tiap bulan atau tiap tahun , tugas MPR menurut Pasal 3 UUD 1945 NKRI adalah ;

1. Majelis permusyawaratabn rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2. Majelis permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan atau Wakil
3. PresideMajelis permusyawaratan rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang undang Dasar. Dilihat dari tugas MPR tersebut diatas maka kewenangan MPR yang pada ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) hanyalah pada tataran konvensional (seremonial) Negara saja .

Sebaliknya pada ayat pertama adalah hal yang sangat krusial atau penting bagi titik dasar suatu negara namun tidak tiap tahun Undang undang dasar itu di rubah ini semua bergantung pada fleksibel atau rigid (kaku)nya suatu negara untuk merubah konstitusi atau dasar negara tersebut. Dengan demikian tugas dan kewenangnan MPR dalam pelaksanaan Ketatanegaraan secara substansial hanya bisa berfungsi disaat perubahan Amandemen. Namun harus diatur mekanisme pelaksanaan jika terjadi perubahan Amandemen, bagaimana sistemnya, Ketua MPR memimpin mekanismenya seperti apa dan Kewajiban dari anggota MPR seperti apa saja jika terjadi perubahan amandemen. Dilihat dari susunan anggotanya, ada terjadi perubahan jika dahulu anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan Anggota DPD tetapi sekarang setelah amandemen Anggota MPR pun berubah yaitu terdiriri dari anggota DPR dan DPD sehingga mekanisme pengaturannya pun akan berubah secara politik ketatanegaraan.sebagai contoh , dalam bentuk “ kongretnya,fungsi pengaturan (regelende finctie) ini terwujud dalam pembentukan undang - undang (wetgevende functie) atau law making functoin)namun fungsi pembuatan undang undang ini pada hakekatnya adalah Fungsi pengaturan (regelende functie).Fungsi pengaturan (regelende functie) ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma

norma hukum yang mengikat dan membatasi. dengan demikian ,kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat itusendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum dimaksud sebab cabang kekuasaan yang dianggap berhak mengatur pada dasarnya adalah Lembaga perwakilan rakyat,maka peraturan yang paling tinggi dibawah undang undang dasar haruslah dibuat dan ditetapkan oleh parlemen dengan persetujuan bersama eksekutif “³

³ Asshiddiqie,jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT.Raja Grafindo, Jakarta,2015,

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Setiap kegiatan dalam menyusun penelitian tentunya mempunyai tujuan Tujuan dan manfaatnya, adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengkritisi peranan Hukum Tata Negara dalam mekanisme pengaturan kepemimpinan MPR dalam mekanisme jika terjadi Amandemen, sehingga bisa ditemukan dan dianalisis sebagai bahan pertimbangan untuk membuat Konstruksi Hukum pengaturan mekanisme tersebut. Sedangkan Manfaatnya adalah Penelitian ini diharapkan bisa menjadi wawasan berpikir secara teoritis dan praktis. Secara teoritis diharapkan dapat menemukan konsep konsep yang baru untuk pelaksanaan perubahan Amandemen , sedangkan Secara praktis mempermudah pihak terkait yaitu MPR menyusun kembali atau bisa menjadi dasar pertimbangan pembuatan Peraturan Susunan kedudukan serta tugas MPR.

MPR dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setelah amandemen tentunya mempunyai perubahan yang signifikan bagi dinamika ketatanegaraan Indonesia. Itu sebabnya perlu penelitian penelitan lanjut untuk mencari mekanisme yang sangat tepat dalam pelaksanaannya sehingga tujuan dan manfaat MPR benar benar berfungsi pada kehidupan bernegara.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.⁴

Selain itu hal yang utama kalau kita masuk pada penelitian hukum yaitu Karakteristiknya terdapat pada dua macam penelitian yang umumnya, apakah penelitian itu penelitian yang yuridis Normatif atau Penelitian yang hukum empiris. Penelitian mandiri ini didasari dengan penelitian yang berjenis Penelitian Hukum Normatif atau Hukum doktrinal, yang berarti Penelitian hukum yang didasari dengan cara meneliti berbagai bahan-bahan pustaka yang didalamnya ada bermacam perundang-undangan, buku hukum maupun buku-buku lainnya yang terkait dengan sub-topik penelitian yang akan diteliti. Penelitian hukum yuridis Normatif adalah “suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin guna menjawab isu hukum (legal issue) yang dihadapi.”⁵

4 Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, UI Press, 1986, Jakarta, hal. 43

5 Peter Mahfud, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hal.35

BAB V

KEWENANGAN PIMPINAN MPR

Histori dialetika sehingga lahirnya empat kali tahap amendemen yang melahirkan Turning Point Normativ Closed, membuat sulit sekali MPR untuk bergerak untuk mengadakan Perubahan Amendemen. Dan pada saat ini adanya wacana dari beberapa wakil rakyat dan masyarakat umumnya untuk kembali ke Pola Perencanaan Pembangunan Nasional Yang sejenis GBHN, itu hal yang wajar saja, atau sah sah saja, ini bukan hal yang di haramkan. Hanya saja butuh pemikiran yang matang dan terkordinasi dengan matang. Adanya keinginan agar MPR diberi kewenangan yang memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tanpa adanya yang memadai MPR dianggap hanya akan menjadi lembaga yang menggangu dan tidak dapat berperan apa apa dalam menjalankan tugas tugasnya sebagai wakil rakyat. Itu sebabnya wacana Perubahan Amendemen kembali menjadi kajian panjang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. (MPR). Dalam berbagai kesempatan MPR mendiskusikan kajian kajian tersebut dengan para akademisi akademisi dalam segala bentuk kajian baik itu berbentuk seminar maupun workshop bahkan dalam kesempatan kajian yang dilaksanakan sudah lebih dalam dengan beberapa hal sudah masuk pada tataran “ jika dan jika terjadi” Amendemen pada tataran tugas pokok dan fungsi Pemimpin/ pimpinan MPR jika seandainya terjadi Amendemen pada tataran pelaksanaan perumusan “jika” terjadinya Amendemen, dengan membenahi apa yang Histori dialetika sehingga lahirnya empat kali tahap amendemen yang melahirkan Turning Point Normativ Closed, membuat sulit sekali MPR untuk bergerak untuk mengadakan Perubahan Amendemen. Dan pada saat ini adanya wacana dari beberapa wakil rakyat dan masyarakat umumnya untuk kembali ke Pola Perencanaan Pembangunan Nasional Yang sejenis GBHN, itu hal yang wajar saja, atau sah sah saja, ini bukan hal yang di haramkan. Hanya saja butuh pemikiran yang matang dan terkordinasi dengan matang. Adanya keinginan agar MPR diberi kewenangan yang memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tanpa adanya yang memadai MPR dianggap hanya akan menjadi lembaga yang menggangu dan tidak dapat berperan apa apa dalam menjalankan tugas tugasnya sebagai wakil rakyat. Itu sebabnya wacana Perubahan Amendemen kembali menjadi kajian panjang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. (MPR). Dalam berbagai kesempatan MPR mendiskusikan kajian kajian tersebut dengan para akademisi akademisi dalam segala bentuk kajian baik itu berbentuk seminar maupun workshop bahkan dalam kesempatan kajian yang dilaksanakan sudah lebih dalam dengan beberapa hal sudah masuk pada tataran “ jika dan jika terjadi” Amendemen pada tataran tugas pokok dan fungsi Pemimpin/ pimpinan MPR jika seandainya terjadi Amendemen pada tataran pelaksanaan perumusan “jika” terjadinya Amendemen, menjadi tugas pokok dari MPR baik anggota dan pimpinan yang tertuang dalam

peraturan tata tertib MPR. Penulis memandang hal ini sebagai langkah kaajian yang positif saja karna wajar saja ketika ada keberanian untuk mewujudkan sesuatu wacana kemudian mempersiapkan hal hal sedetail mungkin. Dan yang menjadi pertanyaan yang krusial pada persoalan wacana "Jika terjadinya Amandemen" salah satunya adalah tugas dari Pimpinan MPR, Dalam sebuah Tanya Apakah wewenang Pimpinan MPR hanya memeriksa syarat administratif saja atau memiliki wewenang untuk mengkaji usulan perubahan secara substantive Dalam hal ini.(jika terjadi pelaksanaan perubahan Amandemen). Pertanyaan ini berhubungan dengan kewenangan MPR sebagai pemimpin dalam sidang "Jika" terjadi pelaksanaan Perubahan Amandemen. Hal ini sangat berkaitan erat dengan Pasal 106 ayat 5 Peraturan Tata Tertib MPR menyebutkan "Setelah menerima usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pimpinan MPR memeriksa kelengkapan persyaratannya yang meliputi ; a. jumlah pengusul sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1); dan b. pasal yang diusulkan diubah dengan alasan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat 2. Dalam hal melihat kinerja kepemimpinan MPR untuk memimpin sidang tersebut kemudian menjalankan tugasnya dalam hal, hanya memeriksa syarat administratif saja tapi tidak memiliki wewenang untuk mengkaji usulan perubahan secara substantive Dalam hal ini.(jika terjadi pelaksanaan perubahan Amandemen). Jika melihat atau mengkaji hal tersebut maka menurut penulis itu sudah sepatutnya hanya saja harus diperhatikan adalah dalam melihat persoalan diatas sebagai aturan tata tertib yang merupakan bagian Dalam pretorian MPR NO 1 Tahun 2014 sudah proporsial, hanya saja tidak boleh dilihat secara parsial saja pasal tersebut tetapi harus ada kesinambungan dengan pasal pasal yang lain antara lain harus dikaitkan dengan Pasal-Pasal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan agenda rapat musyawarah ketika pembahasan Amandemen. (jika terjadi Amandemen). Pasal pasal tersebut yaitu :

1. Berkaitan dengan Pasal 28 Peraturan MPR No.1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib MPR yaitu mengenai kewenangan Pimpinan MPR pada Pasal 28 ayat d yaitu membentuk alat kelengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Pimpinan. Sehingga tidak menutup kemungkinan Pada saat melakukan tugas yang di emban bias membentuk a;al kelengkapan.

2. Pada Pasal 29 Pimpinan MPR bertugas

a. memimpin Sidang MPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;

b menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan para wakil ketua;

c. menjadi juru bicara MPR d. melaksanakan keputusan MPR. Ini artinya Pimpinan MPR menjalankan tugas untuk memmanagement jalannya persidangan.

3. Selain itu Pemimpin MPR mempunyai Hak yang diatur pada Pasal 30 ayat c. merekrut dan menggunakan tenaga ahli yang diperlukan guna menunjang kelancaran tugas dan wewenang tersebut.

Jika Pemimpin MPR menyangsikan substansi pada persidangan musyawarah tersebut maka ada baiknya kepemimpinan MPR bisa menggunakan Hak diatas agar hasil yang diinginkan bisa semaksimal mungkin untuk kemajuan Negara. Selain itu dalam melihat “Apakah wewenang Pimpinan MPR hanya memeriksa syarat administratif saja atau memiliki wewenang untuk mengkaji usulanperubahan secara substantive” harus berkorelasi dengan Pasal 107 dan Pasal 108 dan Pasal 109 karena setelah proses yang dilalui maka diharuskan adanya rapat gabungan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam ketiga pasal tersebut. Dalam konsep ini Pimpinan MPR sudah sepatutnya melaksanakan tugasnya sebagai Pemimpin MPR dalam memajemen jalannya persidangan sehingga dalam posisi ini Pimpinan MPR sedang menjalankan Bargaining Position. Bargainng Position itu secara haraafiahnya adalah tawar menawar tentang posisi pengaruh atau kedudukan. “ someone’s ability to get what they want when they are making a deal with someone else, based on te situation they are in.”⁶ sehingga Pimpinan MPR benar benar hanya menjalankan tugas sebagi Pimpinan Sidang dan bertugas juga sebagai wasit dalam pelaksanaan sidang. Menurut pendapat saya seorang Pimian Di MPR bukan saja memperhatikan posisinya dalam Bargaining position tapi yang terpenting adalah dia menjalankan keseluruhan tugasnya dalam memperhatikan dan berpikir kembali dalam etika kebangsaan memikirkan jauh kedepan apakah tindakan yang dilakukan sudah mempunyai posisi melihat kemas depan kehidupan bernegara di republic ini. Sehingga yang terutama adalah bargaining Power seorang Pimpinan MPR. Pemimpin/Pimpinan adalah : Pimpinan adalah jabatan dan posisi seorang didalam sebuah organisasi baik organisasi formal maupun organisasi informal.” Konsep pemimpin berasal dari kata leader dan kepemimpinan berasal dari kata leadership .

6 www.macmillandictionary.com diakses pada tanggal 24-agustus-2016.

Bennis mengatakan bahwa seorang pemimpin adalah seseorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku social dengan mengatur, menunjukkan, mengorganisasikan dan mengontrol usaha (upaya) orang lain untuk melakukan prestize, kekuasaan atau posisi”⁷ sedangkan definisi umum kepemimpinan adalah cara atau teknik yang digunakan pimpinan dalam mempengaruhi pengikut atau bawahannya dalam melakukan kerjasama mencapai tujuan yang telah ditentukan”⁸ senada dengan apa yang dijelaskan oleh Hadari Nawawi bahwa Berbicara tentang pimpinan/kepemimpinan seorang yang di percayakan menjadi pemimpin, menurut Hadari Nawawi seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan dan kecerdasan mendorong sejumlah orang (dua ata lebih) agar bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan kegiatan yang terarah pada tujuan bersama dan adapun unsur unsur utama sebagai esensi kepemimpinan bersama dan adapun unsur unsur utama sebagai esensi kepemimpinan Unsur pemimpin /orang yang dipengaruhi, Unsur orang yang dipimpin sebagai pihak yang dipengaruhi, Unsur tujuan yang hendak dicapai dalam proses yang dipengaruhi, Unsur perilaku kegiatan yang dilaksanakan sebagai hasil yang mempengaruhi. Sehingga dalam kajian ini Bargaining Power sebagai Pemimpin dalam melihat dan mempunyai pemikiran yang membangkitkan kepercayaan untuk memiliki prespektif jarak jauh akan apa yang akan dirubah akan berdampak lebih baik bagi masa depan negara serta berorientasi pada masa depan dan melakukan yang benar pada perubahan tersebut. Sehingga Bargaining Power disini dalam kedudukan MPR sebagai Pemimpin untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atau kepada seluruh rakyat Indonesia akan transparansi pasal pasal perubahan maupun substansi arah tujuan dari perubahan Pembangunan yang akan di masukan dalam agenda sidang yang menjadi lebih penting pada saat ini sebelum masuk pada tahap yang lebih teknis lagi.

7 <https://tirzarest.wordpress.com>. diakses pada tanggal 22 agustus 2016.

8 Ibid.

Mahfud MD mengatakan Bahwa Konstitusi suatu Negara itu merupakan resultante yakni kesepakatan dari bangsa yang bersangkutan melalui pembentuk konstitusi agar berkompeten . konstitusi merupakan kesepakatan yang didasarkan pada situasi dan kondisi politik, ekonomi, social, budaya pada saat dibuat”sehingga Perubahan Konstitusi jika merupakan resultante kesepakatan dari bangsa yang bersangkutan itu sah saja. Bercermin dari apa yang di jelaskan oleh Abraham Amos,

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Jika kita merencanakan suatu arah atau haluan negara kedepan, suatu haluan yang mampu menjadi haluan bersama yang tidak berhenti ditengah jalan haluan yang mampu mewakili Indonesia.perrlu perencanaan yang matang agar dapat dijadikan acuan untuk jangka waktu tertentu.Namun dalam proses perubahan terebut perlu adanya transparansi dari kepemimpinan MPR dan seluruh MPR yang benar benar menyadari bahwa ini merupakan keputusan yang membawa prospek masa depan Indonesia lebih baik namun sebelumnya butuh kajian kajian dan indicator apakah cara pembangunan yang model seperti sekarang ini sudah tidak relevan atau bisa dikatakan tidak berhasil apa saja yang menjadi Indikator tidak berhasilnya, selain itu Sistem perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia wajib berorientasi kepada kesehjahteraan masyarakat.

SARAN

Proses perubahan konstitusi bukan sesuatu yang keramat atau tabu melainkan untuk memperbaiki hal hal yang substansial yang termuat dalam konstitusi⁹ sehingga dalam hal ini kepemimpinan MPR harus mempunyai Bargaining Power untuk mempertanggungjawabkan kepada seluruh warga masyarakat bahwa apa yang diagendakan nanti atau pasal asal yang diagendak nanti jika terjadi amandemen akan di sosialisasikan atau sangat transparansi kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban MPR kepada seluruh rakyat Indonesia.Kepimpinan ada perpaduan Ilmu dan seni jika itu dipergunakan sebaik baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan maka akan menghasilkan sebuah Karya yang Agung.

9 H. F Abraham Amos , katastropi Hukum dan qua vadis sistem Politik Peradilan Indonesia : Analisis sosiologis kritis terhadap prosedur penerapan dan Penegakan Hukum Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo, Persada 2007, Hlm 82.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

H. F Abraham Amos , katastrofi Hukum dan qua vadis sistem Politik Peradilan Indonesia : Analisis sosiologis kritis terhadap prosedur penerapan dan Penegakan Hukum Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo, Persada 2007.

Asshiddiqie,jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT.Raja Grafindo, Jakarta,2015

Peter Mahfud, Penelitian Hukum, jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010

Soerjono soekanto,Pengantar penelitian Hukum,UI press, 1986,Jakarta

Soewoto Mulyosudarmo, Pembaharuan ketatanegaraan melalui Perubahan Konstitusi, Malang, In-Trans,2004.

Peraturan Perundang-Undangan.

UUD NRI 1945

UU No 17 Tahun 2007 RPJP Nasioonal Tahun 2005-2025

UU No 7 Tahun 2005 Tentang RPJM Nasional Tahun 2004-2009

Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2010-2014

Peraturan MPR No 1 Tahun 2014 Tentang Tata tertib MPR.

Internet

www.macmillandictionary.com diakses pada tanggal 24-agustus-2016.

<https://tirzarest.wordpress.com>. diakses pada tanggl 22 agustus 2016.